



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah berupa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. tipe A;
- b. 1 (satu) Sekretaris Daerah;
- c. 3 (tiga) Asisten;
- d. 12 (dua belas) Bagian; dan
- e. 36 (tiga puluh enam) Subbagian.

Pasal 6

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah berupa Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. tipe C;
- b. 1 (satu) Sekretaris DPRD;
- c. 3 (tiga) Bagian; dan
- d. 6 (enam) Subbagian.

Pasal 7

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah berupa Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. tipe A;
- b. 1 (satu) Inspektur;
- c. 1 (satu) Sekretaris;
- d. 4 (empat) Inspektur Pembantu; dan
- e. 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 8

Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. Susunan dan Tipe Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
 1. tipe A;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 5 (lima) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 15 (lima belas) Seksi.
- b. Susunan dan Tipe Dinas Kesehatan, yaitu:
 1. tipe A;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 4 (empat) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 12 (dua belas) Seksi.
- c. Susunan dan Tipe Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:
 1. tipe A;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 6 (enam) Bidang;

- 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 18 (delapan belas) Seksi.
- d. Susunan dan Tipe Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:
- 1. tipe B;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 3 (tiga) Bidang;
 - 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 - 6. 9 (sembilan) Seksi.
- e. Susunan dan Tipe Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Satuan;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 5 (lima) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 15 (lima belas) Seksi.
- f. Susunan dan Tipe Dinas Sosial, yaitu:
- 1. tipe B;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 3 (tiga) Bidang;
 - 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 - 6. 9 (sembilan) Seksi.
- g. Susunan dan Tipe Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 5 (lima) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 15 (lima belas) Seksi.

- h. Susunan dan Tipe Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu:
 - 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 6 (enam) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 18 (delapan belas) Seksi.
- i. Susunan dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:
 - 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 5 (lima) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 15 (lima belas) Seksi.
- j. Susunan dan Tipe Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:
 - 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 4 (empat) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 12 (dua belas) Seksi.
- k. Susunan dan Tipe Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa yaitu:
 - 1. tipe B;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 3 (tiga) Bidang;
 - 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 - 6. 9 (sembilan) Seksi.
- l. Susunan dan Tipe Dinas Perhubungan yaitu:
 - 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;

4. 4 (empat) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 12 (dua belas) Seksi.
- m. Susunan dan Tipe Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yaitu:
1. tipe A;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 5 (lima) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 15 (lima belas) Seksi.
- n. Susunan dan Tipe Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yaitu:
1. tipe B;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 6 (enam) Bidang;
 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 6. 18 (delapan belas) Seksi.
- o. Susunan dan Tipe Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:
1. tipe B;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 3 (tiga) Bidang;
 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 6. 9 (sembilan) Seksi.
- p. Susunan dan Tipe Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu:
1. tipe B;
 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 3 (tiga) Bidang;

- 5. 2 (dua) Subbagian; dan
 - 6. 9 (sembilan) Seksi.
- q. Susunan dan Tipe Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 4 (empat) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 12 (dua belas) Seksi.
- r. Susunan dan Tipe Dinas Kepariwisata, yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 4 (empat) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 12 (dua belas) Seksi.

Pasal 9

Perangkat Daerah berupa Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sebagai berikut:

- a. Susunan dan Tipe Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Badan;
 - 3. 1 (satu) Sekretaris;
 - 4. 4 (empat) Bidang;
 - 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 - 6. 12 (dua belas) Subbidang.
- b. Susunan dan Tipe Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yaitu:
- 1. tipe A;
 - 2. 1 (satu) Kepala Badan;

3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 6 (enam) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 18 (delapan belas) Subbidang.
- c. Susunan dan Tipe Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yaitu:
1. tipe A;
 2. 1 (satu) Kepala Badan;
 3. 1 (satu) Sekretaris;
 4. 4 (empat) Bidang;
 5. 3 (tiga) Subbagian; dan
 6. 12 (dua belas) Subbidang.
- d. Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu:
1. 1 (satu) Kepala Badan;
 2. 1 (satu) Sekretaris;
 3. 3 (tiga) Bidang;
 4. 3 (tiga) Subbagian; dan
 5. 6 (enam) Seksi.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah berupa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, susunan sebagai berikut:
- a. Kecamatan Bontomatene dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Buki` dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Bontomanai dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Benteng dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Bontoharu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Bontosikuyu dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Pasimasunggu dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Taka` Bonerate dengan Tipe A;

- j. Kecamatan Pasimarannu dengan Tipe A; dan
- k. Kecamatan Pasilambena dengan Tipe A;

(2) Susunan dan tipe kecamatan, yaitu:

- a. tipe A;
- b. 1 (satu) camat;
- c. 1 (satu) sekretaris;
- d. 2 (dua) subbagian; dan
- e. 5 (lima) seksi.

Pasal 11

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.

(2) Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 18

- (1) Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, dan kawasan permukiman, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran);
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran); dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Dinas Sosial

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanian, dan ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Perhubungan

Pasal 26

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pasal 28

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 29

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 30

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan pengelolaan arsip yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan pengelolaan arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan pengelolaan arsip;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan pengelolaan arsip;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan pengelolaan arsip; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 31

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf q, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18

Dinas Kepariwisata

Pasal 32

- (1) Dinas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf r, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kepariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - g. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 37

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Keenam

Kelurahan

Pasal 38

- (1) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Pasal 39

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dasar berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

- (6) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (8) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur.
- (9) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (10) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (11) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (12) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (13) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (14) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

- (16) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (17) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (15) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB VII

Staf Ahli

Pasal 41

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (5) Staf Ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 42

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat struktural pada SKPD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99a, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah

- Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - f. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 November 2016
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016
NOMOR 62**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7.170.16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

I. UMUM

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional bangsa Indonesia sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan. Oleh karena itu sebagai upaya menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampaui luas dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal, terlebih dahulu perlu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika

kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan.

Implementasi dari ketujuh elemen ini sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal, oleh karena itu perbaikan atau penataan terhadap ketujuh aspek penting ini secara terus menerus akan semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan otonomi itu sendiri.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Terkait dengan hal di atas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.

Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap

kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Perlu dipahami bahwa untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll). Kedua kelembagaan ini sejatinya merupakan titik bidik atau fokus dalam upaya penataan dan perbaikan sehingga berjalan dalam koridor penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Terkait dengan kelembagaan politik perbaikan seringkali dilakukan pada pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Implikasinya pada regulasi yang adapun lebih banyak mengatur tentang bagaimana menemukan hubungan yang harmonis bagi kedua pihak.

Selanjutnya terkait dengan kelembagaan untuk birokrasi, fokus perhatian diarahkan pada beberapa aspek, hal ini mengingat keberadaan kelembagaan ini selain menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga wadah bagi ribuan orang yang telah mengorbankan diri untuk bekerja sebagai birokrat. Para pegawai ini telah menjadi alat kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan visi dan misi organisasi. Disisi lain penataan kelembagaan ini harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi sehingga mampu memenuhi pencapaian tujuan otonomi daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah dibuat dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

Pembenahan perangkat daerah sebagai wadah karir birokrasi di daerah, dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan. Apabila model klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai upaya mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik, dilakukan perbaikan terus menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus dipahami bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung dalam aras global, nasional, maupun lokal. Oleh

karena itu reformasi manajemen pemerintahan harus mengakomodasi semua aspek yang ada.

Kaitan dengan hal di atas, sorotan utama penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah- yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan - harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.
- Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
- Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.
- Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, perincian tugas, fungsi, kedudukan, dan tata kerja Perangkat Daerah dan staf ahli ditetapkan dalam Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan dengan Komisi teknis DPRD.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2016 NOMOR 28**